



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdin Baso;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 8 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Barat satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah , sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa RUSDIN BASO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIN BASO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa RUSDIN BASO dengan mengganti kerugian biaya berobat saksi korban selama perawatan hingga sembuh sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unitSPM Yamaha Mio IM3 DB 5517 C;
 - 1 (satu) STNK R2 a.n Anwar Baso;

Dikembalikan kepada Nama yang tertera dalam STNK a.n Anwar Baso;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah membayar biaya pelunasan sebesar Rp.429.178.00- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rusdin Basi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan raya W. Maramis / dekat gereja Sion Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, Jalan raya W. Maramis / dekat gereja Sion Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung , Saat itu Terdakwa RUSDIN BASO akan pulang ke Bitung setelah menghadiri acara 40 hari keluarga Terdakwa di Manado, dan ketika dalam perjalanan tersebut Terdakwa sempat singgah untuk beristirahat di Kema, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, ketika mendekati Tempat Kejadian Perkara Saat itu saksi ANASTASIA KARUNDENG bergerak rumah saksi dan bermaksud akan membeli gorengan di sekitar gereja Sion, lalu saksi seorang diri berjalan dan ketika berada di jalan W. Maramis (dekat pompa bensin Madidir) saksi hendak menyeberang jalan dari arah selatan/pompa bensin Madidir menuju arah utara/gereja Sion Madidir, dan ketika sudah berada melewati setengah badan jalan tersebut tiba-tiba dari arah Girian menuju arah pusat kota Bitung bergerak pengendara spm dikarenakan pandangan Terdakwa silau terkena cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan, lalu ketika pada jarak kurang lebih 3 meter barulah Terdakwa terkejut melihat seorang pejalan kaki yang adalah saksi ANASTASIA KARUNDENG bergerak dari arah pompa bensin Madidir menuju arah gereja Sion Madidir, pada saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C yang dikendarai, dikarenakan terkejut Terdakwa sudah tidak sempat menginjak rem dan akhirnya Terdakwa menabrak pada bagian tubuh samping kiri dari saksi, lalu akibat tabrakan tersebut saksi terjatuh dan mengakibatkan saksi mengalami kesakitan.
- Setelah tabrakan tersebut menyebabkan saksi mengalami luka patah pada tulang betis sebelah kiri sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum (vision and report) nomor 1681/VER/RSBM/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tasya Poputra yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2021 dengan:

Hasil Pemeriksaan

- Luka terbuka dan berdarah akibat kecelakaan lalulintas
- Di kaki kiri (bagian tulang kering) tampak luka terbuka

Diagnosa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka terbuka + Patah tulang

Kesimpulan

- Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anastasia Karundeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Maramis/Dekat Gereja Sion Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
 - Bahwa saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu jenis sepeda motor saksi ;
 - Bahwa awalnya saksi dari arah selatan/pompa bensin Madidir menuju arah utara/gereja Sion Madidir, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu menabrak saksi dari arah Manado/Girian menuju pusat kota Bitung;
 - Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut saksi terjatuh dan mengalami kesakitan ;
 - Bahwa saksi mengalami patah tulang pada tulang betis sebelah kiri dan cacat seumur hidup ;
 - Bahwa kondisi jalan lurus dan beraspal dan cuaca cerah dan keadaan lalu lintas normal ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada bunyi klakson suara motor Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa kurang hati-hati mengendarai sepeda motornya saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada biaya pengobatan yang diberikan pihak keluarga Terdakwa kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Agustina Karundeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang adik Saksi alami yakni saksi Anastasi Karundeng alias Ani ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Maramis/Dekat Gereja Sion Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu jenis sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi hanya berada dirumah, dan saksi tahu kecelakaan tersebut karena diberitahukan oleh tetangga saksi;
- Bahwa saksi dan korban tinggal berdekatan rumah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang telah menabrak korban dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami patah tulang pada tulang betis sebelah kiri dan cacat seumur hidup ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberi bantuan waktu korban ada di Rumah Sakit dan dirumah korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Korompis Menggawui, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan korbannya adalah Anastasia Karundeng alias Ani ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Maramis/Dekat Gereja Sion Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu jenis sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat kejadian itu saksi berada dirumah, rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi korban ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baru tahu dari keluarga bahwa Terdakwa yang menabrak korban ;
- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami patah tulang pada tulang betis sebelah kiri dan cacat seumur hidup ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Sano Christofel Gumalang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan korbannya adalah Anastasia Karundeng alias Ani ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Maramis/Dekat Gereja Sion Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu jenis sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dengan sepeda motor serta dengan korban yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas sedang ditolong oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami patah tulang pada tulang betis sebelah kiri dan cacat seumur hidup ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa lakukan dan korbannya adalah Anastasia Karundeng;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Maramis/Dekat Gereja Sion Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir, Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Matic merk Yamaha warna hitam dengan kecepatan 40/60 KM/jam, namun saksi tidak tahu plat nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke Bitung setelah menghadiri acara 40 hari keluarga Terdakwa di Manado dan dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah di Kema lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika mendekati lokasi tempat kejadian, pandangan Terdakwa silau karena cahaya lampu yang datang dari arah berlawanan ketika pada jarak 3 (tiga) meter barulah Terdakwa terkejut melihat seorang pejalan kaki (korban) yang bergerak dari arah pompa bensin Madidir menuju arah Gereja Sion Madidir, karena terkejut Terdakwa tidak sempat menginjak rem dan akhirnya Terdakwa menabrak bagian samping kiri dari saksi korban ;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal cuaca cerah dan keadaan lalu lintas normal;
- Bahwa saksi tidak memiliki SIM C dan membawa STNK sepeda motor, namun saksi menggunakan helm saat itu ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada keluarga saksi korban sebesar Rp.429.178.00,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor 1581/VER/RSBM/II/20921 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr,Tasya Paputra tanggal 8 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C ;
2. 1 (satu) unit STNK R2 atas nama Anwar Baso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri dan kemudian menabrak pejalan kaki yakni saksi korban Anastasia Karundeng;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan raya W. Maramis / dekat gereja Sion Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saat itu Terdakwa akan pulang ke Bitung setelah menghadiri acara 40 hari keluarga Terdakwa di Manado, dan ketika dalam perjalanan tersebut Terdakwa sempat singgah untuk beristirahat di Kema, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, ketika mendekati Tempat Kejadian Perkara Saat itu saksi korban bergerak rumah saksi dan bermaksud akan membeli gorengan di sekitar gereja Sion, lalu saksi seorang diri berjalan dan ketika berada di jalan W. Maramis (dekat pompa bensin Madidir) saksi korban hendak menyeberang jalan dari arah selatan/pompa bensin Madidir menuju arah utara/gereja Sion Madidir, dan ketika sudah berada melewati setengah badan jalan tersebut tiba-tiba dari arah Girian menuju arah pusat kota Bitung bergerak pengendara spm dikarenakan pandangan Terdakwa silau terkena cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa ketika pada jarak kurang lebih 3 meter barulah Terdakwa terkejut melihat seorang pejalan kaki yang adalah saksi korban bergerak dari arah pompa bensin Madidir menuju arah gereja Sion Madidir, pada saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C yang dikendarai, dikarenakan terkejut Terdakwa sudah tidak sempat menginjak rem dan akhirnya Terdakwa menabrak pada bagian tubuh samping kiri dari saksi, lalu akibat tabrakan tersebut saksi terjatuh dan mengakibatkan saksi mengalami kesakitan ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka patah pada tulang betis sebelah kiri sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum (vision and report) nomor 1681/VER/RSBM/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tasya Poputra yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2021 dengan:

Hasil Pemeriksaan

- Luka terbuka dan berdarah akibat kecelakaan lalu lintas
- Di kaki kiri (bagian tulang kering) tampak luka terbuka

Diagnosa

- Luka terbuka + Patah tulang

Kesimpulan

- Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santuan pengobatan kepada keluarga saksi korban sebesar Rp.429.178.00,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa korban mengalami cacat seumur hidup karena mengalami patah tulang betis ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Rusdin Baso sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan raya W. Maramis / dekat gereja Sion Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C dari arah Manado ke Bitung ;

Menimbang, bahwa jenis kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah sepeda motor, sehingga dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah Sepeda Motor sepeda motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Manado ke Bitung saat melintas di Jalan raya W. Maramis / dekat gereja Sion Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung, Terdakwa menabrak pejalan kaki saksi korban Anastasi Karundeng yang saat itu hendak menyeberang jalan ;

Menimbang, bahwa kejadiannya kecelakaan tersebut hari Sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 Km/jam dan ketika pada jarak kurang lebih 3 meter barulah Terdakwa terkejut melihat seorang pejalan kaki yang adalah saksi korban bergerak dari arah pompa bensin Madidir menuju arah gereja Sion Madidir dan pada saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C yang dikendarai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak sempat menginjak rem dan akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak saksi korban pada bagian tubuh samping kiri dari saksi korban , lalu akibat tabrakan tersebut saksi korban terjatuh dan mengakibatkan saksi korban mengalami kesakitan dan patah tulang pada bagian betis kaki sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa penyebabnya karena dari arah depan saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dikarenakan pandangan Terdakwa silau terkena cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya saat pandangan Terdakwa silau terkena cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sehingga seharusnya tidak diperkenankan mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya dengan tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya ketika pandangan Terdakwa silau terkena cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah berlawanan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu menabrak Korban yang saat itu hendak menyeberang jalan ditambah lagi Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Korban Mengalami luka berat” adalah suatu akibat yang timbul adanya peristiwa baik yang disengaja atau tidak sengaja atau dengan kata lain diinginkan atau tidak diinginkan akan menimbulkan korban “

Menimbang, bahwa korban yang dimaksud adalah bisa berupa Manusia, Hewan, Barang bergerak dan Barang tidak bergerak, yang pada umumnya setiap peristiwa yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak dikehendaki menimbulkan korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah menurut pasal 90 KUH Pidana adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan juga bukti Surat berupa Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor dengan melaju kecepatan tinggi dari arah Manado ke Bitung mengakibatkan saksi korban Anastasia Karundeng alias Ani mengalami luka patah pada tulang betis sebelah kiri sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum (vision and report) nomor 1681/VER/RSBM/II/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tasya Poputra yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2021 dengan:

Hasil Pemeriksaan

- Luka terbuka dan berdarah akibat kecelakaan lalulintas
- Di kaki kiri (bagian tulang kering) tampak luka terbuka

Diagnosa

- Luka terbuka + Patah tulang

Kesimpulan

- Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan saksi korban Anastasia Karundeng mengalami cacat seumur hidup berupa patah tulang kaki kanan bagian betis hingga saat ini tidak bisa beraktivitas sehingga dalam melakukan aktivitas selalu memerlukan bantuan/pertolongan orang lain ;

Menimbang, bahwa cacat seumur hidup yang dialami oleh korban Anastasia Karundeng, menurut Majelis Hakim sudah termasuk luka berat yang dimana Luka berat tersebut tidak akan pernah sembuh sama sekali ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Mengakibatkan Orang Lain Mengalami luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa yang dikenakan Tahanan Rumah, maka status Tahanan Rumah dialihkan menjadi Tahanan Rutan, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 DB 5517 C yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- ✓ 1 (satu) STNK R2 atas nama Anwar Abaso, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Abaso ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa biaya pengobatan yang diberikan Terdakwa kepada korban yang nilainya terlalu kecil, menurut Majelis Hakim sangatlah tidak seimbang dan tidak manusiawi, bilamana dibandingkan dengan derita yang dialami oleh saksi korban yakni mengalami cacat seumur hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami cacat seumur hidup dan penderitaan yang mendalam bagi korban;
- Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membayar biaya tagihan Rumah Sakit bagi korban saat kejadian sebesar Rp.429.178.00,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdin Baso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan dengan Korban Mengalami luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unitSPM Yamaha Mio IM3 DB 5517 C;
- 1 (satu) STNK R2 a.n Anwar Baso;

Dikembalikan kepada Nama yang tertera dalam STNK a.n Anwar Baso;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Nova Salmon,S.H. sebagai Hakim ketua, Nur Ayin,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi, S.H., Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh Justi Devli Wagi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ayin,S.H.

Nova Salmon,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)